



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat seluruhnya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani rohani, dan sosial;
- b. bahwa sebagai akibat kondisi perkembangan sosial di masyarakat menyebabkan sebagian anak-anak terpaksa hidup di jalan;
- c. bahwa untuk mencegah dan menarik anak dari kehidupan di jalan perlu dilakukan melalui perlindungan dan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
dan  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI  
JALAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Perlindungan adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalan.
4. Anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Keluarga pengganti adalah keluarga yang menggantikan peran orangtua kandung seperti keluarga kerabat, keluarga asuh, wali, dan keluarga angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

10. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selanjutnya disingkat LKSA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti panti sosial anak, panti asuhan anak, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial anak.
11. Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan adalah suatu sarana jejaring lembaga-lembaga sosial anak.
12. Pendidikan Layanan Khusus Anak yang Hidup di Jalan adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk anak-anak yang hidup di jalan melalui berbagai jenjang (tingkat satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah) dalam rangka mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia yang bermartabat, kreatif, dapat memiliki kompetensi hidup dan mandiri untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.
13. Reintegrasi sosial adalah proses pengembalian anak kepada keluarga, keluarga pengganti dan/atau masyarakat sehingga anak dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana anak pada umumnya.
14. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

## Pasal 2

Prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang hidup di jalan meliputi:

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

## Pasal 3

Perlindungan anak yang hidup di jalan bertujuan untuk:

- a. mengentaskan anak dari kehidupan di jalan;
- b. menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- c. memberikan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.



## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 4

Dalam rangka upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan;
- c. memberikan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;
- d. melaksanakan pendataan dan melakukan inventarisasi data anak yang hidup di jalan; dan
- e. memfasilitasi usaha-usaha penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan.

#### Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun pedoman operasional standar pelayanan minimal bagi usaha-usaha pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;
- b. melaksanakan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;
- c. melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan; dan
- d. mengembangkan jejaring kerjasama antar lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta.

## BAB III

### PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

#### Bagian Kesatu

#### Upaya Perlindungan

#### Pasal 6

Pelaksanaan upaya perlindungan anak yang hidup di jalan diselenggarakan melalui:

- a. upaya pencegahan;
- b. upaya penjangkauan;
- c. upaya pemenuhan hak; dan/atau
- d. upaya reintegrasi sosial.

Bagian Kedua  
Upaya Pencegahan

Pasal 7

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. kampanye, edukasi, dan informasi mengenai:
  1. tanggungjawab terhadap perlindungan hak-hak anak dan pengasuhan anak di dalam keluarga;
  2. bahaya dan resiko bagi anak yang hidup di jalan;
  3. anjuran untuk menyalurkan bantuan secara benar; dan
  4. tidak memberikan bantuan uang di jalan.
- b. mengembangkan program dukungan keluarga;
- c. mengembangkan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan; dan
- d. penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain agar mampu berperan mencegah anak hidup di jalan;

Pasal 8

- (1) Kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKSA, dan/atau masyarakat.
- (2) Kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi di masyarakat secara langsung maupun melalui media massa.
- (3) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dapat mengoordinasikan pelaksanaan kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pengembangan program dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKSA, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan program dukungan keluarga dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
  - a. penguatan dan pemfungsian lembaga-lembaga layanan konseling keluarga;
  - b. program penguatan/pemberdayaan ekonomi keluarga; dan/atau
  - c. peningkatan ketrampilan pengasuhan (*parenting skill education*) bagi orang tua/wali/pengasuh.
- (3) Pelaksanaan pengembangan program dukungan keluarga dikoordinasikan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Pengembangan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKSA, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
  - a. penyelenggaraan sosialisasi pemberian edukasi dan informasi mengenai bahaya dan risiko hidup di jalan; dan/atau
  - b. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan hidup (*lifeskill*) bagi anak, termasuk keterampilan vokasional, personal dan sosial sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan anak.
- (3) Pelaksanaan pengembangan program penguatan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan kemampuan identifikasi dan penjangkauan kelompok keluarga/anak rentan atau berisiko hidup di jalan;
  - b. peningkatan kemampuan penanganan awal terhadap situasi kelompok keluarga/anak rentan atau berisiko hidup di jalan;

#### Bagian Ketiga

#### Upaya Penjangkauan

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya penjangkauan terhadap anak-anak yang hidup di jalan.
- (2) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Perlindungan Anak.
- (3) Tim Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:
  - a. dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial;
  - b. dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
  - c. Kepolisian;

- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. LKSA;
  - f. Pekerja Sosial; dan
  - g. Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- (5) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

#### Pasal 13

- (1) Upaya penjangkauan harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur.
- (2) Upaya penjangkauan harus diikuti dengan assesment, dan penyusunan rencana pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah menyediakan layanan laporan masyarakat tentang keberadaan dan kondisi anak yang hidup di jalan.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Tim Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dengan upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

### Bagian Keempat

#### Upaya Pemenuhan Hak-hak

#### Paragraf Kesatu

#### Hak-hak

#### Pasal 15

Upaya pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi antara lain:

- a. hak identitas;
- b. hak atas pengasuhan;
- c. hak atas kebutuhan dasar;
- d. hak kesehatan;
- e. hak pendidikan; dan
- f. hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

Paragraf Kedua  
Pemenuhan Hak Identitas

Pasal 16

- (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak memiliki dokumen kependudukan sebagai pemenuhan hak identitas.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat keterangan orang terlantar;
  - b. kartu tanda penduduk; dan/atau
  - c. akta pencatatan sipil.

Pasal 17

- (1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial atau LKSA dapat mengajukan permohonan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bagi anak yang diampunya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan bagi anak yang sudah melalui proses pendampingan atau terdaftar di dalam kartu keluarga penanggung jawab LKSA.
- (3) Dalam hal permohonan penerbitan dokumen kependudukan dimaksud pada ayat (1) memerlukan penetapan pengadilan, biaya perkara ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau sumber keuangan lain yang sah.
- (4) LKSA dapat mengajukan permohonan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial di Kabupaten/Kota.

Paragraf Ketiga  
Pemenuhan Hak Pengasuhan

Pasal 18

Setiap anak yang hidup di jalan berhak atas pengasuhan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dan/atau LKSA melaksanakan pemenuhan hak atas pengasuhan bagi anak yang hidup di jalan dengan cara:

- a. mengembalikan ke orang tua atau keluarga;
- b. mengupayakan keluarga pengganti; dan/atau
- c. memberi pengasuhan pada anak yang hidup di jalan sampai anak tersebut kembali ke keluarga atau mendapatkan keluarga pengganti.

## Pasal 20

Pemenuhan hak atas pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus mengutamakan prinsip pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga dan prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

## Pasal 21

- (1) Setiap orang tua atau wali yang melalaikan kewajiban terhadap anak sehingga anak hidup di jalan, dapat dijatuhi sanksi administratif berupa perintah mengikuti program pembinaan bagi orang tua, pengawasan, dan/atau pencabutan kuasa asuh orang tua atau wali tersebut.
- (2) Program pembinaan dan pengawasan bagi orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial melalui konferensi kasus (*case conference*).
- (3) Tindakan pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (4) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dapat mengajukan permohonan pencabutan kuasa asuh orang tua atau wali ke pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil konferensi kasus (*case conference*).
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf Keempat

### Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Dasar

## Pasal 22

Hak atas kebutuhan dasar meliputi:

- a. sandang;
- b. pangan; dan
- c. tempat tinggal.

## Pasal 23

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang sosial menyelenggarakan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyalurkan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar melalui LKSA.
- (3) LKSA atau masyarakat dapat ikut menyelenggarakan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima  
Pemenuhan Hak Kesehatan

Pasal 24

- (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak mendapatkan pemenuhan hak kesehatan.
- (2) Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
  - a. promotif;
  - b. preventif;
  - c. kuratif; dan
  - d. rehabilitatif.

Pasal 25

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) melalui pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan di tingkat rujukan.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat dasar diberikan melalui puskesmas dan jejaringnya.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat rujukan diberikan melalui rumah sakit umum milik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang ditunjuk, setelah diberi surat rujukan oleh Puskesmas.
- (4) Pemberian pelayanan kesehatan tingkat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dasar.

Pasal 26

Dalam hal dibutuhkan pelayanan kesehatan yang bersifat darurat medis bagi anak yang tidak memiliki pengampu, dinas sosial setempat memberi rekomendasi sebagai salah satu syarat pelayanan kesehatan tingkat dasar atau tingkat rujukan.

Pasal 27

Biaya pengobatan bagi anak yang hidup di jalan ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/kota melalui mekanisme Jaminan Kesehatan dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) LKSA dapat mengajukan daftar anak yang diampu ke lembaga penjamin pembiayaan layanan kesehatan untuk memperoleh jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Daftar anak yang diampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan pada bulan Desember setiap tahunnya.

Paragraf Keenam  
Pemenuhan Hak Pendidikan

Pasal 29

- (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak mendapatkan pemenuhan hak pendidikan.
- (2) Pendidikan bagi anak yang hidup di jalan diberikan melalui pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan.
- (3) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada jalur formal, informal dan non-formal.

Pasal 30

LKSA dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

Pasal 31

Setiap satuan pendidikan berkewajiban menerima peserta didik baru dari anak yang telah mendapat pendampingan LKSA.

Pasal 32

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan dapat memberikan kemudahan perizinan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh LKSA.
- (2) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan membuat kriteria untuk standar minimum pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh LKSA sebagai dasar pemberian izin.

Paragraf Ketujuh

Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Bantuan dan Perlindungan Hukum

Pasal 33

- (1) Anak yang hidup di jalan yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban tindak pidana berhak mendapat bantuan dan/atau perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan dan/atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 melalui lembaga bantuan hukum yang ditunjuk.



Bagian Kelima  
Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/Kota dan/atau LKSA melaksanakan upaya reintegrasi sosial bagi anak yang hidup di jalan.
- (2) Pelaksanaan upaya reintegrasi sosial anak yang hidup di jalan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat anak berasal.
- (3) Upaya reintegrasi sosial anak yang hidup di jalan harus didasarkan hasil penelusuran asal usul dan kondisi keluarga atau keluarga pengganti.

BAB IV  
KEWAJIBAN ANAK

Pasal 36

- (1) Setiap anak yang akan dan/atau sedang menerima layanan program pemenuhan hak wajib mengikuti persyaratan dan standar perilaku yang diberikan Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Pedoman yang ditetapkan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Sosial.

BAB V  
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah atau masyarakat dapat membentuk LKSA.
- (2) LKSA yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ijin operasional.
- (3) Ijin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.
- (4) LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan LKSA harus memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Manajemen pelayanan;

- b. Manajemen personil;
- c. Manajemen keuangan;
- d. Pencatatan perkembangan anak; dan
- e. Laporan;

#### Pasal 39

- (1) LKSA berhak:
  - a. menyelenggarakan program kesejahteraan sosial anak;
  - b. mendapat bantuan teknis dari pemerintah daerah;
  - c. mendapat bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- (2) Bantuan teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada LKSA yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 40

- (1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya bidang sosial berwenang melakukan pengawasan terhadap LKSA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan:
  - a. Kinerja Perlindungan anak;
  - b. Administrasi keuangan;
  - c. Ketepatan sasaran, waktu distribusi dan jumlah bantuan;
  - d. Target fungsional/tepat manfaat; dan
  - e. Kinerja pendamping sosial;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal berdasar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran standar dan kriteria, Dinas dapat memberikan sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian kerjasama; atau
  - c. Pencabutan ijin.

### BAB VI

#### FORUM PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

#### Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan upaya perlindungan anak yang hidup di jalan dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.

- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam suatu Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.
- (3) Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Susunan Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah daerah;
  - b. Kepolisian;
  - c. rumah sakit;
  - d. LKSA;
  - e. Lembaga penjaminan sosial;
  - f. Dunia usaha; dan
  - g. masyarakat.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 42

Pembiayaan atas kegiatan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 43

- (1) Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa, anak yang di bawah pengasuhannya untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau melakukan kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.
- (2) Setiap orang dilarang menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa anak untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.
- (3) Setiap orang dilarang memberikan bantuan uang di jalan atau tempat umum kepada anak yang hidup di jalan.

#### Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang menghalangi anak yang hidup di jalan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Tindakan menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menolak mengeluarkan surat keterangan atau rekomendasi;
  - b. menolak melakukan tindakan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh orang tersebut.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 45

Selain Penyidik Polri, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB X

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 46

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### Pasal 47

Setiap orang yang menghalangi anak yang hidup di jalan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Mei 2011

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

TRI HARJUN ISMAJI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR  
6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak yang hidup di jalan merupakan sebuah realita sosial dimana masih banyak anak yang terlantar, bekerja, mengemis, atau menggelandang di jalan. Banyak faktor yang menyebabkan anak terpaksa hidup di jalan seperti kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga, kenakalan anak, dan lain-lain. Pada perkembangannya anak-anak ini kerap memperoleh perlakuan kejam, tidak adil, eksploitasi, dan terabaikan.

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Tetapi hak anak yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut ternyata masih belum optimal menjangkau anak yang hidup di jalan.

Peraturan Daerah ini secara khusus mengatur mengenai perlindungan kepada anak yang hidup di jalan disebabkan posisi mereka yang sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat afirmatif untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak-anak yang hidup di jalan agar mereka memperoleh kesempatan untuk tumbuh kembang yang layak.

Pemenuhan Hak anak yang hidup di jalan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat pada umumnya, dunia usaha, serta lembaga-lembaga yang secara khusus aktif di dalam pemenuhan hak-hak anak. Fokus utama pemenuhan hak anak di dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak identitas;
- b. hak atas pengasuhan;
- c. hak atas kebutuhan dasar;
- d. hak kesehatan;
- e. hak pendidikan; dan

- f. hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “jejaring” meliputi kerjasama antar *stakeholder*, baik secara perorangan maupun kelembagaan, termasuk pengembangan sistem rujukan.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “program dukungan keluarga” adalah termasuk layanan konseling keluarga, dukungan penguatan/pemberdayaan ekonomi keluarga, dan lain-lain.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*assesment*” adalah pendataan awal untuk mengetahui kategori anak dan menentukan bentuk penanganan.

Ayat (3)

Peraturan Gubernur mengenai Standar Operasional Prosedur Upaya Penjangkauan sekurang-kurangnya mengandung:

- a. kualifikasi tenaga penjangkau;
- b. tugas dan fungsi unsur-unsur penjangkau;
- c. tahapan-tahapan tindakan penjangkauan; dan
- d. omisi/etika penjangkauan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen adalah yang sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.



## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewajiban adalah kewajiban orang tua atau wali sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan program pembinaan bagi orang tua adalah peningkatan ketrampilan pengasuhan bagi orang tua (*parenting skill*).

### Ayat (2)

Konferensi Kasus (*Case Conference*) atau Pembahasan Kasus merupakan proses pemahaman kasus secara mendalam dan membahas rencana penanganan, proses ini melibatkan pekerja sosial dan profesi lain yang sesuai dengan kasusnya.

### Ayat (3)

Cukup jelas

### Ayat (4)

Cukup jelas

### Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 22

### Huruf a

Yang dimaksud dengan 'sandang' seperti pakaian sehari-hari, seragam sekolah, dan lain-lain.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan 'pangan' adalah bantuan untuk makanan.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan 'tempat tinggal' adalah tempat tinggal sementara bagi anak yang hidup di jalan sebelum mendapat pengasuhan oleh orang tua atau orang tua pengganti, seperti shelter, rumah singgah, panti asuhan, dan tempat perlindungan sosial lainnya.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Cukup jelas.

#### Pasal 26

Yang dimaksud dengan bersifat darurat medis adalah kondisi dimana anak harus segera mendapatkan pelayanan medis, sesuai indikasi medis seperti pendarahan hebat, sesak nafas hebat, nyeri hebat, tidak sadarkan diri/pingsan/koma, kejang-kejang, nyeri perut terus menerus, dan muntah serta buang air terus menerus.

#### Pasal 27

Cukup jelas.

#### Pasal 28

Cukup jelas.

#### Pasal 29

Cukup jelas.

#### Pasal 30

Cukup jelas.

#### Pasal 31

Cukup jelas.

#### Pasal 32

Cukup jelas.

#### Pasal 33

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhadapan dengan hukum” adalah kondisi anak yang hidup di jalan baik sebagai pelaku tindak pidana.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 34

Cukup jelas.

#### Pasal 35

Cukup jelas.

#### Pasal 36

Cukup jelas.

#### Pasal 37

Cukup jelas.

#### Pasal 38

Cukup jelas.

#### Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan “tempat umum” antara lain meliputi: jalan raya, persimpangan lampu lalu lintas, pasar, rumah ibadah, trotoar jalan, terminal bis, stasiun kereta api, dan lain-lain.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 6



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Alamat : Karangmalang Yogyakarta Telp. (0274) 548202, 586168 (Psw. 247, 248, 249)

Nomor : 239 /UN.34.14/PL/2014  
Lampiran : -  
Hal : Ijin Penelitian

30 JAN 2014

Kepada  
Dinas Perijinan Kota Yogyakarta  
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta


Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa kami, **Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta** angkatan tahun 2010 bermaksud penelitian dan mencari data untuk menyusun Tugas Akhir Skripsi (TAS) dengan judul skripsi **"Kemitraan Pemerintah dan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dalam Menangani Masalah Anak Jalanan di Kota Yogyakarta"** dengan dosen pembimbing TAS **Argo Pambudi, M.Si.**

Adapun mahasiswa tersebut adalah :

Nama / NIM : **Indrastuti Nur Ramadhani ( 10417144025 )**  
Prodi : **Ilmu Administrasi Negara FIS - UNY**

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Atas perhatian, kerjasama dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.



Dekan,  
Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.  
NIP. 19620321 198903 1 001

Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip Jurusan / Prodi
3. Arsip TU FIS – UNY



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA**

**NOMOR : 500 / KEP / 2010**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (FK PSM) KOTA YOGYAKARTA MASA BHAKTI 2009 - 2014**

### **WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) berperan strategis dalam peningkatan mutu pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi;
  - b. bahwa pembinaan dan pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) perlu diintensifkan melalui Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan koordinasi dalam meningkatkan kualitas PSM;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu dibentuk Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ( FK – PSM ) kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23 / HUK / 1996 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 23 / HUK /1998 tentang Pembinaan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
7. Keputusan Dirjen Binkesos Nomor 19/1998 tentang Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat; *Permanas no 01 th 2012*

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Daerah Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Tanggal 1 Maret 2009.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT ( FK PSM ) KOTA YOGYAKARTA MASA BHAKTI 2009 - 2014**


KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ( FK PSM ) Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2009 – 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ( FK PSM ) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan kegiatan koordinasi, informasi dan edukasi bagi Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM );
2. meningkatkan mutu pelayanan dan peranan Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM ) dalam menanggulangi masalah – masalah kesejahteraan sosial;
3. memantapkan dan melembagakan usaha kesejahteraan sosial di wilayahnya, baik oleh Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM ) maupun melalui kerjasama dengan pilar-pilar partisipan lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 September 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA  
  
H. HERRY ZUDIANTO


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 500 /KEP/2010  
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2010

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOMUNIKASI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT  
 (FK PSM) KOTA YOGYAKARTA  
 MASA BHAKTI 2009 - 2014**

No.	Jabatan Dalam FK PSM	Jabatan Dalam Dinas / Unsur Dari	Keterangan
I.	Pembina Utama	Walikota Yogyakarta Wakil Walikota Yogyakarta	
II.	Dewan Penasehat	PSM Kecamatan Pakualaman PSM Kecamatan Tegalrejo PSM Kecamatan Pakualaman PSM Kecamatan Kraton	Haryo Prayitno Wasis Siswanto, BA E. Sri Sayekti Bari
III.	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III	PSM Kecamatan Tegalrejo PSM Kecamatan Jetis PSM Kecamatan Mantriijeron PSM Kecamatan Wirobrajan	Kasmad Totok Budiarto Sri Kuswarin SZ. Sardjana Ramelan
IV.	Sekretaris Sekretaris I	PSM Kecamatan Kraton PSM Kecamatan Umbulharjo	Arief Andrianto Rr. Eny Setyaningsih
V.	Bendahara Bendahara I	PSM Kecamatan Wirobrajan PSM Kecamatan Wirobrajan	Lm. Pudjiarti Agustin Sudaryanti
VI.	Koordinator Bidang Litbang, Diklat dan Kaderisasi Anggota	PSM Kecamatan Mantriijeron  PSM Kecamatan Tegalrejo PSM Kecamatan Tegalrejo PSM Kecamatan Wirobrajan PSM Kecamatan Kotagede PSM Kecamatan Gondokusuman PSM Kecamatan Mantriijeron	Drs. P. Suwarsono  Drs. Badjuri D. Yusra Joko Susanto Tri Waluyo, BSW Rr. Wiwik Ngesti, S.Sos Heny Puspitasari Vico Handayani
VII.	Koordinator Bidang Kemitraan dan Kewirausahaan Anggota	PSM Kecamatan Tegalrejo  PSM Kecamatan Gedongtengen PSM Kecamatan Kraton PSM Kecamatan Gondokusuman PSM Kecamatan Kraton PSM Kecamatan Tegalrejo PSM Kecamatan Danurejan	B. Monda Saragi, SH  Yati Yupriyanto H. Abdul Harrits, BA Indiyah Widarwanti Sigit Agung Prasetyo Drs. Mawardi M. Dalga, MM G. Irianto

No.	Jabatan Dalam FK PSM	Jabatan Dalam Dinas / Unsur Dari	Keterangan
VIII.	Koordinator Bidang Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Anggota	PSM Kecamatan Kotagede  PSM Kecamatan Jetis PSM Kecamatan Gondomanan PSM Kecamatan Umbulharjo PSM Kecamatan Gondomanan PSM Kecamatan Mergangsan PSM Kecamatan Jetis	Murti Kusumo  Slamet Suharto Antarini JM Retno Argiyanti, SH K.A. Wibowo Dwiyanti Sarjiyo Aryanur AM

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 September 2010







PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta, Telp. 563730

E-Mail: sosnakertrans @ jogja.go.id; E-Mail Intranet : sosnakertrans @ Intra . Jogja.go.id.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR: 204 A /DINSOSNAKERTRANS/2013.**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM  
PENANGANAN ANAK JALANAN KEGIATAN REHABILITASI  
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL  
TAHUN 2013**

**KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi peran serta dan fungsi masyarakat dalam penanganan anak jalanan di wilayah, maka diperlukan Tim Peran Serta Masyarakat dalam penanganan anak jalanan kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- b. Bahwa untuk maksud pembentukan Tim sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 tentang Penanganan Pengemis dan Gelandangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;

11. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN KEGIATAN REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2013

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Penanganan Anak Jalanan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas melaksanakan program kegiatan.
2. Mendesain dan menggandakan Blangko pendataan anak jalanan.
3. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan ditingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Melaksanakan dan mengarsipkan administrasi program kegiatan.
5. Melaksanakan evaluasi dan monitoring program kegiatan secara berkala (1 bulan sekali).
6. Melakukan observasi lapangan / titik-titik keberadaan anak jalanan.
7. Melakukan pendekatan, pengenalan dan penjajagan dialogis.
8. Membuat catatan tentang kondisi anjal pada masing-masing waktu sapaan.
9. Membuat laporan kegiatan lapangan dengan basis titik -titik keberadaan anak jalanan .
10. Melakukan motivasi dan home visit bagi anak jalanan / orang tua.
11. Melakukan pendekatan kepada tokoh – tokoh kunci.
12. Melakukan identifikasi anjal (dipisah antara anak jalanan kota dar. luar kota).
13. Membuat kesepakatan pertemuan untuk pendalaman materi ( kondisi anak jalanan ).
14. Membangun jejaring dengan Stake holder ( Lembaga / Instansi yang mempunyai program pembinaan anak jalanan).
15. Melakukan rujukan kepada lembaga/instansi terkait dalam pembinaan lanjut.
16. Membuat laporan kegiatan lapangan.
17. Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan melaporkan program kegiatan.
18. Melakukan pendamping secara intensif kepada anak jalanan / orang tua.
19. Membuka akses lapangan kerja, mencari bakat dan membuat kelompok usaha diwilayah pendampingan baik untuk anak jalanan / orang tua.
20. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas melaksanakan program kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya bilamana terjadi kesalahan / kekeliruan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku Tahun Anggaran 2013.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 Mei 2013

Kepala

  
H. HADI MUHTAR, SE, MM  
NIP. 19570824 198212 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta.  
2. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta.  
3. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta.  
4. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yk.  
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yk.  
6. Yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta  
 Nomor : 2041 /DINSOSNAKERTRANS/2013.  
 Tanggal : 1 Mei 2013.

**Susunan Personalia Tim Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Anak Jalanan Kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2013**


Kedudukan dalam Tim	N a m a	Instansi	Keterangan
1	2	3	4
Ketua	H. Hadi Muhtar, SE, MM	Dinsosnakertrans	
Sekretaris	Cahya Wijayanta, S. Sos	Dinsosnakertrans	
Anggota	1. Heri Supriyanto, S.sos.	Dinsosnakertrans	
	2. Dra. CH. Noermaniyati	Dinsosnakertrans	
	3. B. Nanik Trisnajayanti	Dinsosnakertrans	
	4. Warsilah	Dinsosnakertrans	
	5. Puji Rahayu	Dinsosnakertrans	
	6. Yosef Widiatmoko, BA.	Dinsosnakertrans	
	7. Haryanto	Dinsosnakertrans	
	8. Fendi Widyanto, SST	Dinsosnakertrans	
	9. Drs. Sugeng Haryono	Dinas Ketertiban	
	10. Ipda Sri Astuti	Polresta Kota Yogyakarta.	
	11. Bp. Kasmad	IPSM Kota Yogyakarta	
	12. Bp. Suwarsono	IPSM Kota Yogyakarta	
	13. LM. Pujiarti Sutarno	IPSM Kota Yogyakarta	
	14. Dwi Puji Lestari	IPSM Kota Yogyakarta	
	15. SZ. Sarjono Ramelan	IPSM Kota Yogyakarta	
	16. Monda Saragi, SH	IPSM Kota Yogyakarta	
	17. Joko Susanto	IPSM Kota Yogyakarta	
	18. Mawardi Dalga	IPSM Kota Yogyakarta	
	19. Supardi	IPSM Kota Yogyakarta	
	20. Maimunah	IPSM Kota Yogyakarta	
	21. H. Sugiran	IPSM Kota Yogyakarta	
	22. Daryati	IPSM Kota Yogyakarta	
	23. Danny Udhaniati	IPSM Kota Yogyakarta	
	24. Totok Budiarto	IPSM Kota Yogyakarta	
	25. Arya Noor	IPSM Kota Yogyakarta	
	26. Slamet Suharto	IPSM Kota Yogyakarta	
	27. Partilah	IPSM Kota Yogyakarta	
	28. Sri Lestari	IPSM Kota Yogyakarta	
	29. Lasti Yuli Ernawati	IPSM Kota Yogyakarta	
	30. Nuri Ekawati	IPSM Kota Yogyakarta	
	31. Kun Surahman	IPSM Kota Yogyakarta	
	32. Edi	IPSM Kota Yogyakarta	
	33. Akur Riyanti	IPSM Kota Yogyakarta	
	34. R. Betty Rahayu	IPSM Kota Yogyakarta	
	35. Yuniati	IPSM Kota Yogyakarta	
	36. Sri Rahayu	IPSM Kota Yogyakarta	
	37. Suratinah	IPSM Kota Yogyakarta	
	38. Surani	IPSM Kota Yogyakarta	
	39. Setyo Murti Kusumo	IPSM Kota Yogyakarta	
	40. Mugiyani	IPSM Kota Yogyakarta	
	41. Nanik Supriyani	IPSM Kota Yogyakarta	
	42. Agustin Sudaryanti	IPSM Kota Yogyakarta	
	43. Suparno	IPSM Kota Yogyakarta	
	44. Sukarno	IPSM Kota Yogyakarta	
	45. Tri Maryuniati	IPSM Kota Yogyakarta	
	46. Arief andriyanto	IPSM Kota Yogyakarta	
	47. Hermantoro	IPSM Kota Yogyakarta	
	48. Endang Wardiningsih	IPSM Kota Yogyakarta	
	49. Siti Rubiyati	IPSM Kota Yogyakarta	

50. Agus Samiharjo	IPSM Kota Yogyakarta
51. KA. Wibowo	IPSM Kota Yogyakarta
52. Ny.Gesang	IPSM Kota Yogyakarta
53. Slamet Tugiyanto	IPSM Kota Yogyakarta
54. Sukartini	IPSM Kota Yogyakarta
55. Yuni Lestari	IPSM Kota Yogyakarta
56. L. Setyowati	IPSM Kota Yogyakarta
57. Marsono Adhi	IPSM Kota Yogyakarta
58. P. Mugiman	IPSM Kota Yogyakarta
59. Saman	IPSM Kota Yogyakarta
60. M. Noor Romadlon	IPSM Kota Yogyakarta
61. Dwiwati	IPSM Kota Yogyakarta
62. Gunarti	IPSM Kota Yogyakarta
63. Eni Rum Astuti	IPSM Kota Yogyakarta
64. Sarjiyati Endar	IPSM Kota Yogyakarta
65. Sugeng Heri P	IPSM Kota Yogyakarta
66. Totok Sudiyanto	IPSM Kota Yogyakarta
67. Wahyono Iriandi	IPSM Kota Yogyakarta
68. Kus Jayati	IPSM Kota Yogyakarta
69. Anik Darwati	IPSM Kota Yogyakarta
70. Istiyani	IPSM Kota Yogyakarta
71. Sarwadi	IPSM Kota Yogyakarta
72. Sagiyo	IPSM Kota Yogyakarta
73. Slamet Sumarno	IPSM Kota Yogyakarta
74. Rr. Eni Setyaningsih	IPSM Kota Yogyakarta
75. Vico Andayani	IPSM Kota Yogyakarta
76. Sri Kuswarin	IPSM Kota Yogyakarta
77. Sri Lestari	IPSM Kota Yogyakarta
78. Bambang Riyanto	IPSM Kota Yogyakarta
79. Dwi Maryantno	IPSM Kota Yogyakarta
80. Subroto	IPSM Kota Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 Mei 2013

Kepala  
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kota Yogyakarta

  
H. HADI MUHTAR, SE, MM  
NIP. 19570824/198212 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta.  
2 Kepala DPDPK Kota Yogyakarta.  
3 Kepala Bappeda Kota Yogyakarta.  
4 Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yk.  
5 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yk.  
6 Yang bersangkutan.
-



# PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN

## Latar belakang :

Pada dasarnya menurut UU No.23 th 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Perda No.6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan anak yang hidup dijalan disebutkan bahwa anak jalanan termasuk kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan baik dari Keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

Untuk itu upaya untuk memenuhi hak - hak anak jalanan sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB antara lain :

1. Hak atas kelangsungan hidup
2. Hak untuk berkembang
3. Hak Partisipasi
4. Hak Perlindungan

**PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) KOTA YOGYAKARTA** Sebagai bagian dari masyarakat Yogyakarta mengambil peran untuk ikut menangani masalah anak jalanan.

## Tujuan :

- Upaya pemenuhan Kebutuhan dasar anak
- Perlindungan dari berbagai kekerasan
- Meningkatkan harkat hidup anak jalanan



## Sasaran :

- Anak jalanan
- Keluarga anak jalanan
- Masyarakat

## Pendekatan Program :

Dalam penanganan anak jalanan dipakai pendekatan kemanusiaan dengan model sapaan dan penjangkauan, pembinaan dan pendampingan yang semuanya merupakan satu system yang berkaitan satu dengan yang lain.

## SAPAAN DAN PENJANGKAUAN

Untuk memperoleh data anak jalanan secara lengkap ditempatkan mereka beraktfitas atau tempat tinggal, sehingga diperoleh informasi tentang masalah kebutuhan untuk bahan assessment guna menentukan pelayanan selanjutnya.


## Pembinaan :

Pemberian pelayanan social bagi anak jalanan sesuai dengan kebutuhannya bisa berupa rujukan, pemberdayaan anak jalanan maupun keluarganya.



## Pendampingan :

Pendampingan diperlukan untuk memberikan perlindungan, agar anak tidak turun kejalan serta mempersiapkan masa depan anak khususnya pengembangan potensi anak menuju kemandirian.



## Peran Masyarakat :

Kota Yogyakarta dibagi menjadi 3 wilayah kerja :

### Wilayah I terdiri dari :

Kecamatan Jetis, Gedongtengen, Tegalrejo, Gondokusuman dan Danurejan.

### Wilayah II terdiri dari :

Kecamatan Wirobrajan, Ngampilan, Gondomanan, Kraton dan Pakualaman.

### Wilayah III, Terdiri dari :

Kecamatan Mantrijeron, Mergangsan, Umbulharjo, dan kotagede.

Tim Pelaksana yang terdiri dari anggota masyarakat yang tergabung dalam FKPSM, Melaksanakan tugas penanganan anak jalanan yang ada diwilayahnya dengan berkoordinasi dengan tim diwilayah yang lain.

## Tolok Ukur Keberhasilan :

### Anak Jalanan :

- Terpenuhinya kebutuhan dan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.
- Kembalinya anak jalanan kepada keluarga
- Hilangnya atau berkurangnya populasi anak jalanan di Kota Yogyakarta








### Keluarga

- ⇒ Meningkatkan fungsi keluarga bagi tumbuh kembang anak
- ⇒ Kembalinya anak jalanan ketengah keluarga
- ⇒ Meningkatkan upaya pemberdayaan keluarga

### Masyarakat

- ⇒ Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penanganan anak jalanan berbasis masyarakat
- ⇒ Perubahan sikap Masyarakat terhadap keberadaan anak jalanan



## PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA

Memberi berarti menghambat  
kemandirian mereka



Iklan Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh  
"Masyarakat Yogyakarta"



Didukung Oleh :

IKATAN  
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT  
KOTA YOGYAKARTA

DINAS SOSIAL  
TENAGA KERJA DAN TRANS MIGRASI  
KOTA YOGYAKARTA

## Anak Jalanan Juga Anak Indonesia

Mereka juga berhak atas

- Kasih Sayang
- Tumbuh Kembang secara sehat
- Perlindungan
- Pendidikan
- Kelangsungan Hidup







PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : [perizinan@jogjakota.go.id](mailto:perizinan@jogjakota.go.id)

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE : [www.perizinan.jogjakota.go.id](http://www.perizinan.jogjakota.go.id)

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/0345  
0680/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Ilmu Sosial - UNY  
Nomor : 239/UN34.14/PL/2014 Tanggal : 30/01/2014

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : INDRASTUTI NUR R. NO MHS / NIM : 10417144025  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ilmu Sosial - UNY  
Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Drs. Argo Pambudi, M.Si.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAN IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DALAM MENANGANI MASALAH ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA


Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 04/02/2014 Sampai 04/05/2014  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

:   
INDRASTUTI NUR R.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal 14-2-2014

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris

  
ENY RETNOWATI, SH

NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta  
3. Sekretariat Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Yk  
4. Dekan Fak. Ilmu Sosial - UNY



LAMPIRAN : SURAT IZIN

NOMOR : 070/2627

TANGGAL : 19/09/2013

---

DAFTAR NAMA MAHASISWA / PESERTA YANG MELAKSANAKAN  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

NO	NAMA	NOMOR IDENTITAS	KETERANGAN
1	BIASTIKA NUR HAFIDA	10417144001	MAHASISWA
2	EKKY LUKMANA PUTRI	10417144024	MAHASISWA
3	INDRASTUTI NUR RAMADHANI	10417144025	MAHASISWA

An. Kepala Dinas Perizinan

Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH

NIP.196103031988032004





**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : [perizinan@jogjakota.go.id](mailto:perizinan@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS : 081227625000 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEB SITE : [www.perizinan.jogjakota.go.id](http://www.perizinan.jogjakota.go.id)

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/2627  
6109/34

Membaca Surat : Dari Wakil Dekan III Fak. Ilmu Sosial - UNY

Nomor : -

Tanggal : 16/09/2013

Mengingat

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada

- Nama : Terlampir  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ilmu Sosial - UNY  
Alamat : Karangmalang, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Yanuardi, M.Si.  
Keperluan : Melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 01/10/2013 Sampai 31/12/2013

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

- Dengan Ketentuan
1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
  2. Wajib menjaga Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
  3. Izin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
  4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan - ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Penerima Izin

indra astuti Huri R

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. BKD Kota Yogyakarta  
3. Ka. Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta  
4. Wakil Dekan III Fak. Ilmu Sosial - UNY  
5. Ybs.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
pada Tanggal : 20-9-2013

An. Kepala Dinas Perizinan

Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH

NIP. 196103081988032004

## PEDOMAN OBSERVASI

No	Pedoman Observasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
1.	Kondisi dan persebaran anak jalanan di Kota Yogyakarta		
2.	Rapat koordinasi Dinsosnakertrans dan I-PSM dalam menangani masalah anak jalanan di Kota Yogyakarta		
3.	Turun ke jalan (Shock teraphy) untuk anak jalanan oleh I-PSM dan Dinsosnakertrans		
4.	Pembinaan anak jalanan		
5.	Anak jalanan setelah dibina dan kembali ke rumah		

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Informan Penelitian: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yakni Kepala Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial.**

1. Sepelik apa masalah penanganan anak jalanan sehingga menjadikan satu pihak melakukan kemitraan?
2. Apakah kemitraan ini merupakan bentuk ketidakmampuan satu pihak atau karena terdapat alasan lain?
3. Berapa banyak mitra penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta?
4. Aspek apa yang menjadikan I-PSM mempunyai nilai lebih dibanding mitra-mitra yang lain dalam menangani masalah anak jalanan?
5. Apa ada dokumen kesepakatan atau dasar hukum yang melandasi kemitraan pemerintah dan I-PSM?
6. Siapa yang membuat rencana kerja penanganan masalah anak jalanan di Kota Yogyakarta?
7. Apakah kedua belah pihak ikut terlibat atau satu pihak mengajukan dan satunya menyetujui?
8. Bagaimana pembagian peran dalam setiap kegiatan?
9. Bagaimana pelaksanaan peran Dinsosnakertrans seperti fasilitator, pelayanan masyarakat, pendamping, mitra dan penyandang dana?
10. Bagaimana sumber dana yang diperuntukkan bagi kemitraan penanganan anak jalanan?
11. Apakah ada agenda pertemuan khusus dalam menangani anak jalanan? Seminggu sekali atau sesuai kondisi masalah?
12. Program-program apa yang diterapkan untuk menangani masalah anak jalanan di Kota Yogyakarta?
13. Ungkapan “peran serta masyarakat dalam penanganan masalah anak jalanan” itu merupakan sebuah program atau slogan dalam penanganan anak jalanan melibatkan masyarakat?
14. Saat ini kota yogyakarta mulai menyentuh keluarga dan masyarakat dalam menangani masalah anak jalanan, nah program-program apa yang ditujukan untuk keluarga dan masyarakat?

15. Dalam penanganan anak jalanan, apakah penanganan anak jalanan hanya sampai pada penggarukan atau ada kelanjutannya?
16. Apakah ada solusi yang ditawarkan untuk penanganan anak jalanan, seperti anak yang putus sekolah, tidak punya orang tua dan lain-lain?
17. Bagaimana pengertian program *home visit* untuk keluarga?
18. Penanganan anak jalanan dari aspek masyarakat dilakukan dengan memasang papan himbauan, bagaimana kekuatan papan himbauan tersebut? Ada sanksi di dalamnya atau hanya sebatas himbauan?
19. Bagaimana mekanisme penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta?
20. Sistem atau mekanisme penanganan anak jalanan 2013 ini mengapa diganti dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya?
21. Siapa yang membuat laporan kegiatan?
22. Bagaimana evaluasi penanganan anak jalanan di kota Yogyakarta?
23. Apakah evaluasi tersebut akan dijadikan acuan untuk membuat kegiatan selanjutnya?
24. Bagaimana cara / bentuk kerjasama yang dilakukan Dinsonakertrans dan I-PSM? Apa keduanya seimbang atau salah satu mendominasi salah satu?
25. Apakah masing-masing pihak memperoleh manfaat atau hanya satu pihak saja? Manfaat seperti apa itu?
26. Apakah kemitraan tertuang pada SK bersama, pokja, kontrak kerja atau yang lainnya?
27. Apakah kemitraan anjal termasuk insidental, jangka pendek atau jangka panjang?

**Informan Penelitian: Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (I-PSM) yakni ketua I-PSM**

1. Sepelik apa masalah penanganan anak jalanan sehingga menjadikan satu pihak melakukan kemitraan?
2. Apakah kemitraan ini merupakan bentuk ketidakmampuan satu pihak atau karena terdapat alasan lain?
3. Berapa banyak mitra penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta?
4. Aspek apa yang menjadikan I-PSM mempunyai nilai lebih dibanding mitra-mitra yang lain dalam menangani masalah anak jalanan?

5. Apa ada dokumen kesepakatan atau dasar hukum yang melandasi kemitraan pemerintah dan I-PSM?
6. Siapa yang membuat rencana kerja penanganan masalah anak jalanan di Kota Yogyakarta?
7. Apakah kedua belah pihak ikut terlibat atau satu pihak mengajukan dan satunya menyetujui?
8. Bagaimana pembagian peran dalam setiap kegiatan?
9. Bagaimana pelaksanaan peran I-PSM seperti motivator, komunikator, dinamisator dan fasilitator?
10. Bagaimana sumber dana yang diperuntukkan bagi kemitraan penanganan anak jalanan?
11. Apakah ada agenda pertemuan khusus dalam menangani anak jalanan? Seminggu sekali atau sesuai kondisi masalah?
12. Program-program apa yang diterapkan untuk menangani masalah anak jalanan di Kota Yogyakarta?
13. Ungkapan “peran serta masyarakat dalam penanganan masalah anak jalanan” itu merupakan sebuah program atau slogan dalam penanganan anak jalanan melibatkan masyarakat?
14. Saat ini kota yogyakarta mulai menyentuh keluarga dan masyarakat dalam menangani masalah anak jalanan, nah program-program apa yang ditujukan untuk keluarga dan masyarakat?
15. Dalam penanganan anak jalanan, apakah penanganan anak jalanan hanya sampai pada penggarukan atau ada kelanjutannya?
16. Apakah ada solusi yang ditawarkan untuk penanganan anak jalanan, seperti anak yang putus sekolah, tidak punya orang tua dan lain-lain?
17. Bagaimana pengertian program *home visit* untuk keluarga?
18. Penanganan anak jalanan dari aspek masyarakat dilakukan dengan memasang papan himbauan, bagaimana kekuatan papan himbauan tersebut? Ada sanksi di dalamnya atau hanya sebatas himbauan?
19. Bagaimana mekanisme penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta?
20. Sistem atau mekanisme penanganan anak jalanan 2013 ini mengapa diganti dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya?
21. Siapa yang membuat laporan kegiatan?
22. Bagaimana evaluasi penanganan anak jalanan di kota Yogyakarta?

23. Apakah evaluasi tersebut akan dijadikan acuan untuk membuat kegiatan selanjutnya?
24. Bagaimana cara / bentuk kerjasama yang dilakukan Dinsonakertrans dan I-PSM?  
Apa keduanya seimbang atau salah satu mendominasi salah satu?
25. Apakah masing-masing pihak memperoleh manfaat atau hanya satu pihak saja?  
Manfaat seperti apa itu?
26. Apakah kemitraan tertuang pada SK bersama, pokja, kontrak kerja atau yang lainnya?
27. Apakah kemitraan anjal termasuk insidental, jangka pendek atau jangka panjang?

#### **Informan Penelitian: Anak jalanan di Kota Yogyakarta**

1. Mengapa adik mengamen, meminta-minta dll di jalan?
2. Disuruh orang tua, ikut-ikutan teman, atau kemauan sendiri?
3. Pernah kena garukan tidak?
4. Selama digaruk mengikuti kegiatan apa saja?
5. Dikasih apa aja?
6. Setelah kena garukan berhenti mengamen atau tidak?

#### **Informan Penelitian: Keluarga Anak Jalanan**

1. Mengapa anak turun ke jalan?
2. Atas izin orang tua atau tidak?
3. Anak belum saatnya kerja dan bahaya kalau di jalan, kenapa orang tua mengizinkan di jalan?
4. Pernah didatangi pihak Dinsos atau I-PSM terkait home visit?
5. Bantuan apa yang diterima?
6. Apakah anak sudah berhenti di jalan setelah ada bantuan?

**Informan Penelitian: Masyarakat lingkungan sekitar**

1. Apakah benar anak tersebut turun ke jalan?
2. Bagaimana kondisi keluarganya?
3. Apa upaya saudara sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka?

**Informan Penelitian: Masyarakat yang memberi uang di jalan**

1. Apa alasan saudara memberi uang kepada anak jalanan?
2. Apakah anda tidak melihat papan himbauan yang dibuat oleh pemerintah terkaitb larangan memberi uang kepada anak jalanan?